



## **KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

**NOMOR : D.01/DIKBUD/SK/06/I/2022**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**  
**SDN 1 PINONOBATUAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN  
BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

Menimbang : a. bahwa di Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah berdiri Sekolah SDN 1 Pinonobatuan, namun belum memiliki izin Operasional;

b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas peninjauan lapangan maka SDN 1 Pinonobatuan Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur layak untuk beroperasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

Memperhatikan: Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/I/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang pembukaan Sekolah Baru.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan persetujuan / Izin Operasional Sekolah SDN 1 Pinonobatuan Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terhitung mulai tanggal 10 Januari 2017 s.d Sekarang.
- KEDUA** : Segala Fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Sekolah SDN 1 Pinonobatuan Desa Pinonobatuan Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjadi tanggungjawab / penyelenggara sekolah, termaksud tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melakukan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Sekolah SDN 1 Pinonobatuan berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 21 Januari 2022



**HODONG KOBANDHA, S.Pd**

PEMBINA Tkt. I

**NIP.19640210 198508 1 003**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
**SD NEGERI 1 PINONOBATUAN**

**Jln Raya Desa Moyongkota Kec. Modayag Barat Kab. Bolaang Mongondow Timur**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PINONOBATUAN**  
**NOMOR : D.01/0/ /SDN1PNNBT/01/2018**

**TENTANG**

**PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 1 PINONOBATUAN**

- |               |   |    |  |
|---------------|---|----|--|
| Menimbang     | : | 1. | Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan Pendidikan dan Pembelajaran di pandang perlu meningkatkan sumber Belajar baik Secara kualitas maupun kuantitas |
|               |   | 2. | Peningkatan sumber Belajar salah satunya dengan mendirikan Sekolah Dasar Kelas Jauh di Pinonobatuan  |
| Memperhatiakn | : | 1. | Undang – undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional   |
|               |   | 2. | Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA  |
|               |   | 3. | Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pendoman Pengelolaan Pendidikan   |
|               |   | 4. | Keputusan Rapat Dewan Guru SD Negeri 1 Pinonobatuan  |

**MEMUTUSKAN**

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | Mendirikan Sekolah Dasar Negeri 1 Pinonobatuan  |
| Pertama    | : | Guna Menjamin keberlangsungan pendirian tersebut ditindak lanjuti   |
| Kedua      | : | dengan penentuan tempat kedudukan, pembentukan panitia pelaksana  |
| Ketiga     | : | Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai   |
| Keempat    | : | Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya. |



Dikeluarkan Di Moyongkota  
Pada Tanggal 14 Juli 2018

**SERLY KAWULUSAN, S.Pd**  
**NIP. 19630103 198802 2 002**

Lampiran : Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Pinonobatuan  
Nomor : D.01/ /SDN1PNNBT/01/2018  
Tentang : Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Pinonobatuan

Pelindung : Yusri Damopolii, S.Pd. MM ( Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bol-Tim)

Penasehat : Nasrudin Mamonto ( Sangadi Pinonobatuan )

Ketua Panitia : Djahidin Gumalangit, S.Pd

Wakil Ketua : Serly Kawulusan, S.Pd

Sekretaris : Oktaviani N. Maramis, S.Pd

Bendahara : Uci Tokolang, A.Ma

Anggota : Danti Elvira Mamonto

Dewinta Kandoli

Hesti Blongkod



**SERLY KAWULUSAN, Spd**  
**NIP.196301031988022002**